

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan konsep *corporate governance* telah dimulai ketika dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat pada abad ke-18 (1984). Istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 dalam laporan yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan tersebut yang menjadikan awal mula terjadinya praktik *corporate governance* di berbagai wilayah di dunia.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Sandono dan Suprpto (2016) definisi *good corporate governance* adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Menurut Kelvinto dan Mustamu (2018) *good corporate governance* merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Good corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakan maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Implementasi *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya *good corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas

ekonomi yang berkesinambungan. Implementasi *good corporate governance* juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia.

Menurut Fajarwati (2011) perkembangan *good corporate governance* pada tahun 1990-an datang secara beruntun. Hal tersebut dikarenakan *good corporate governance* diyakini sebagai sebuah sistem yang diperlukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, adanya *good corporate governance* juga ditandai oleh adanya krisis keuangan dunia yang melanda Asia dan Amerika Latin tahun 1997-1998 yang berdampak pada perekonomian dunia secara keseluruhan, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 diidentifikasi terkait dengan buruknya kinerja dan rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN) maupun perusahaan swasta di negara-negara Asia (Ha-Sung Jang dalam Fajarwati, 2011). Selain itu, krisis ekonomi dunia di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan *good corporate governance* (Ha-Sung Jang dalam Fajarwati, 2011). Adanya kondisi tersebut, maka setiap korporasi yang di dalamnya merupakan perusahaan publik maupun perusahaan swasta harus melihat *good corporate governance* sebagai sebuah sistem yang diperlukan dalam memperbaiki masalah-masalah tersebut dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* di dunia didukung oleh beberapa lembaga-lembaga internasional seperti, World Bank, IMF, OECD

dan APEC yang masing-masing menyusun beberapa prinsip umum dalam *corporate governance*. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Sandono dan Suprpto (2016) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Transparansi mensyaratkan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas mensyaratkan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif. Responsibilitas mensyaratkan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi. Independensi mensyaratkan kondisi dimana masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kesetaraan dan kewajaran mensyaratkan perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Sadono & Suprpto, 2016).

Di Indonesia sendiri praktik penerapan *good corporate governance* berawal dari program pemulihan pasca krisis dalam bantuan dana pinjaman atau hibah yang dimulai sejak tahun 1997-1998 yang telah diupayakan oleh pemerintah bekerja sama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pihak swasta serta lembaga-lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) sejak menandatangani *letter of intent* (LoI) dengan

IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan di tingkat Internasional (Wibowo, 2010).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu BUMN yang turut serta dalam rangka penerapan *good corporate governance* berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-177/M-MBU/2002 tentang praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagai BUMN, BPJS TK menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu sebagai korporasi yang memberikan keuntungan dan memiliki fungsi sebagai penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) (BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

Penerapan *good corporate governance* di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan memiliki pedoman *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan Menteri PER-09/MBU/2012 tentang kewajiban praktik *good corporate governance* bagi BUMN, serta Pedoman Umum *good corporate governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKCG). Pedoman tersebut menjadi acuan dalam menetapkan keputusan dan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian

sasaran perusahaan dan ditinjau ulang secara berkala dan diperbaiki secara terus-menerus. Pedoman kebijakan perusahaan meliputi, kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia, Operasi, Logistik, Pemasaran, Pengembangan Bisnis, Keuangan, Perawatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen Risiko (Sadono & Suprpto, 2016).

Pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perusahaan tidak mudah. Ada beberapa kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Pada Desember 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kasus pada BPJS Ketenagakerjaan. KPK meluncurkan hasil kajian mengenai sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang tidak memiliki pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam mengelola aset yang bernilai 156 Triliun rupiah. Sistem pengelolaan dan pengawasan yang buruk dapat mengindikasikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kompetensi serta integritas yang tinggi untuk mencegah terjadinya korupsi (Fajar, 2014).

KPK memberikan rekomendasi hasil temuannya kepada Menteri Ketenagakerjaan dan direktur utama BPJS Ketenagakerjaan. Rekomendasi yang diberikan yaitu, masih banyak hal-hal yang tidak transparan pada pengelolaan dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil temuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan dan direktur utama BPJS Ketenagakerjaan untuk memperbaiki sistem pada

BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat mewujudkan sistem yang transparan dan bebas dari korupsi (Fajar, 2014).

Pada penelitian ini yang akan dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, penilaian dan pengukuran prinsip *good corporate governance* menggunakan pengukuran dari Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Pengukuran berdasarkan indikator KNKG (2011) akan menilai secara bertahap lima prinsip-prinsip *good corporate governance* pada operasional dan pelaksanaan perusahaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.

Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai prinsip *good corporate governance* dilakukan oleh Sandono dan Suprpto (2016) yang menjelaskan bahwa lima prinsip *good corporate governance* telah diterapkan di perusahaan meskipun penerapannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Penelitian Ardhanawati (2017) menjelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* pada perusahaan belum efektif yang diukur melalui lima prinsip *good corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih dekat bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan yang judul “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan, maka pokok permasalahan yang akan diungkapkan adalah bagaimana penerapan *good corporate governance* pada BPJS TK Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BPJS TK Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis dalam memberikan pengetahuan dan menggambarkan informasi secara umum kepada pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPJS TK untuk dapat meningkatkan mutu perusahaan, dalam hal ini melalui maksimalisasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.